



PUTUSAN

No.187/Pid.B/2012/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap

Terdakwa :-----

Nama lengkap : W;-----

Tempat lahir : Kediri;-----

Umur/Tgl.lahir : 38 Tahun/ Tahun 1975;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Gubuk Pecatu, Dusun Kampong Sasak, Desa Seruni
Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok
Timur;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Tani;-----

Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh;-----

1. Penyidik dengan tahanan Rutan sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan tahanan Rutan sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012;-----

3. Penuntut.....

3. Penuntut Umum dengan tahanan Rutan sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012;-----

4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dengan tahanan Rutan sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012;-----

5. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri Selong dengan tahanan Rutan sejak tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum;-----

Pengadilan negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;-----

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK : PDM-188/SLONG/11/2012 tertanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 yang isinya sebagai berikut :-----

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa W pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2012 bertempat di rumah INAQ DOLAH tepatnya di Gubuk Pecatu, Dusun Karang Sasak, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi I (korban). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika saksi I (yang masih anak-anak yakni berumur 15 tahun) sedang duduk-duduk di

rumah.....

rumah Inaq Dolah di Gubuk Pecatu, Dusun Kampung Sasak , Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa (bapak korban) kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk pulang ke rumahnya namun korban merasa takut pulang yang disebabkan posisi Terdakwa sedang emosi sehingga korban tidak mau diajak pulang, sehingga akibat penolakan tersebut membuat Terdakwa semakin emosi dan langsung menarik baju korban hingga korban terjatuh, mengetahui korban terjatuh Terdakwa tetap saja menyeret korban selanjutnya sesampainya di dekat jalan depan rumah Inaq Dolah korban berhasil melepaskan diri dan langsung berlari sembari meminta pertolongan warga sekitar namun Terdakwa kembali mengejar hingga korban berhasil diseret dan dipukul dengan menggunakan kayu waru, kemudian tidak berapa lama datang saksi Malikinas (paman korban) yang menolong korban dengan cara menghadang Terdakwa dengan maksud menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sambil merampas dan membuang kayu waru yang dipegang oleh Terdakwa (yang dipakai untuk memukul korban) namun Terdakwa kembali mengambil kayu jati dan hendak memukul korban lagi akan tetapi dihalangi lagi oleh saksi Malikinas sehingga saksi Malikinas terkena kayu tersebut lalu saksi Malikinas kembali merebut dan mengamankan kayu jati yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian korban dibawa dan diamankan oleh Saksi Malikinas ke rumah tokoh masyarakat setempat yang bernama Ustadz Supardi, setibanya di tempat tersebut korban langsung dilarikan warga ke Puskesmas Labuhan Lombok untuk memperoleh pengobatan;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I (saksi korban) mengalami luka memar di paha kiri kanan dan kaki serta luka memar di bagian kepala sebagaimana Visum et Repertum No. 492/PLL/VIII/2012 tanggal 4 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahatma Budha, dokter pemerintah pada Puskesmas Labuhan Lombok yang pada pokoknya menerangkan bahwa didapatkan bengkak pada kepala belakang kanan, luka memar pada bokong kanan dan luka lecet pada paha kiri dan kanan akibat sentuhan benda keras;-----

Perbuatan.....

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **W** pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2012 bertempat di rumah Inaq Dolah tepatnya di Gubuk Pecatu, Dusun Kampung Saksi, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika saksi I (yang masih anak-anak yakni berumur 15 tahun) sedang duduk-duduk di rumah Inaq Dolah di Gubuk Pecatu, Dusun Kampung Sasak , Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa (bapak korban) kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk pulang ke rumahnya namun korban merasa takut pulang yang disebabkan posisi Terdakwa sedang emosi sehingga korban tidak mau diajak pulang, sehingga akibat penolakan tersebut membuat Terdakwa semakin emosi dan langsung menarik baju korban hingga korban terjatuh, mengetahui korban terjatuh Terdakwa tetap saja menyeret korban selanjutnya sesampainya di dekat jalan depan rumah Inaq Dolah korban berhasil melepaskan diri dan langsung berlari sembari meminta pertolongan warga sekitar namun Terdakwa kembali mengejar hingga korban berhasil diseret dan dipukul dengan menggunakan kayu waru, kemudian tidak berapa lama datang saksi Malikinas (paman korban) yang menolong korban dengan cara menghadang Terdakwa dengan maksud menghentikan aksi pemukulan yang dilakukan oleh

Terdakwa.....

Terdakwa sambil merampas dan membuang kayu waru yang dipegang oleh Terdakwa (yang dipakai untuk memukul korban) namun Terdakwa kembali mengambil kayu jati dan hendak memukul korban lagi akan tetapi dihalangi lagi oleh saksi Malikinas sehingga saksi Malikinas terkena kayu tersebut lalu saksi Malikinas kembali merebut dan mengamankan kayu jati yang dipegang oleh



Terdakwa, kemudian korban dibawa dan diamankan oleh Saksi Malikinas ke rumah tokoh masyarakat setempat yang bernama Ustadz Supardi, setibanya di tempat tersebut korban langsung dilarikan warga ke Puskesmas Labuhan Lombok untuk memperoleh pengobatan;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I (saksi korban) mengalami luka memar di paha kiri kanan dan kaki serta luka memar di bagian kepala sebagaimana Visum et Repertum No. 492/PLL/VIII/2012 tanggal 4 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahatma Budha, dokter pemerintah pada Puskesmas Labuhan Lombok yang pada pokoknya menerangkan bahwa didapatkan bengkak pada kepala belakang kanan, luka memar pada bokong kanan dan luka lecet pada paha kiri dan kanan akibat sentuhan benda keras;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas isi dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) batang kayu waru dengan panjang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter);-----
- 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 230 cm (dua ratus tiga puluh centimeter);--

Menimbang.....



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Visum Et Repertum No. 492/PLL/VIII/2012 tertanggal 4 September 2012, atas nama I yang ditandatangani oleh dr. Mahatma Budha, dokter Pemerintah Puskesmas Labuhan Lombok dengan kesimpulan didapatkan bengkak pada kepala belakang kanan, luka memar pada bokong kanan dan luka lecet pada kaki kiri dan kanan akibat sentuhan benda keras;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan bukti surat tersebut untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang mana para saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi I:-----

• Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari
Terdakwa;-----

• Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah Inaq Dolah yang terletak di Gubuk Pecatu, Dusun Kampung Sasak, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur saksi dipukul oleh Terdakwa;-----

• Bahwa pada awalnya saksi bermain di rumah Inaq Dolah dengan seijin ibu tiri saksi tiba-tiba Terdakwa datang menyuruh saksi pulang namun saksi tidak mau karena takut dipukul oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan marah namun pada saat itu saksi baju saksi ditarik sehingga saksi terjatuh kemudian saksi diseret oleh Terdakwa;-----



- Bahwa pada saat saksi diseret saksi berusaha meminta pertolongan dan berusaha melarikan diri dan berhasil namun dikejar oleh Terdakwa dan memukul saksi

menggunakan.....

menggunakan kayu pendek sebanyak 3 (tiga) kali di paha dan pantat saksi, kemudian datang Malikinas menolong saksi serta merampas kayu tersebut kemudian Terdakwa mengambil kayu lagi yang agak panjang dan memukul saksi kena paha dan kepala saksi;-----

- Bahwa setelah saksi dipukul oleh Terdakwa, saksi dibawa oleh Malikinas ke rumah Ustad Supardi untuk diamankan;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi sempat pingsan dan sadar di Puskesmas Labuhan Lombok;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi tidak sekolah selama 3 (tiga) minggu karena saksi merasakan sakit di kepala dan paha saksi;-----

2. Saksi

SAYUTI

WAHYUNI:-----

- Bahwa saksi diberitahu oleh Ustad Supardi yang mengatakan keponakan saksi yaitu I mati kemudian saksi datang ke rumah Ustad Supardi melihat Malikinas menggotong saksi korban dalam keadaan pingsan, selanjutnya saksi membawa saksi korban ke Puskesmas Labuhan Lombok;-----
- Bahwa saksi melihat saksi korban luka di paha;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban sering dipukul oleh Terdakwa;-----



- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa karena Terdakwa menantang untuk dilaporkan;-----

3. Saksi

HERMAN:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah Inaq Dolah yang terletak di Gubuk Pecatu, Dusun Kampung Sasak, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, saksi melihat saksi korban dipukul oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pemukulan pertama kena paha dan punggungnya, pemukulan kedua kena paha dan pantatnya;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban sempat dirawat dan menginap di Puskesmas Labuhan Lombok;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban tidak sekolah selama 1 (satu) minggu;-----

4. Saksi

MALIKINAS:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah Inaq Dolah yang terletak di Gubuk Pecatu, Dusun Kampung Sasak, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, saksi melihat saksi korban dipukul oleh Terdakwa;-----



- Bahwa saksi korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di bagian paha menggunakan kayu pendek;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban menggunakan kayu kecil dan kayu panjang;-----
- Bahwa pada saat saksi korban dipukul tidak melakukan perlawanan kemudian saksi membawa saksi korban dalam keadaan setengah sadar ke rumah Ustad Supardi, guru ngajinya;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah Ustad Supardi, datang bibik saksi korban dan membawa saksi korban ke Puskesmas Labuhan Lombok;-----
- Bahwa jarak rumah Inaq Dolah dekat dengan rumah Ustad Supardi;-----
- Bahwa saksi melihat memar di paha saksi korban;-----

5. Saksi

USTAD

SUPARDI:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah Inaq Dolah yang terletak di Gubuk Pecatu, Dusun Kampung Sasak, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setelah saksi korban dipukul oleh Terdakwa, saksi Malikinas membawa saksi korban ke rumah saksi dalam keadaan lemas;-----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa datang ke rumah saksi dan saksi berusaha mendamaikan Terdakwa namun Terdakwa menantang untuk dilaporkan ke polisi;-----



- Bahwa saksi adalah guru ngaji saksi korban;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi korban adalah anak kandung Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah Inaq Dolah yang terletak di Gubuk Pecatu, Dusun Kampung Sasak, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah memukul dan mengancam saksi I;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa emosi pada saksi yang tidak mau disuruh pulang ke rumah;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan kayu pertama dengan kayu pendek dan yang kedua pakai kayu agak panjang;-----
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangan Terdakwa yang satu pegang tangan saksi korban kemudian tangan Terdakwa yang satunya pegang kayu;-----
- Bahwa saksi mengatakan ingin membunuh saksi korban hanya ingin mengancam saksi korban agar saksi korban mau pulang;-----



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan

Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang tertanggal 10 Desember 2012 dengan Reg. Perk No: PDM-188/SLONG/11/2012 yang isinya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **W** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (dakwaan Kedua);-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **W** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah batang kayu waru dengan panjang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter);-----

- 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 230 cm (dua ratus tiga puluh centimeter);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dengan memohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi , bukti surat dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa saksi korban adalah anak kandung dari Terdakwa;-----

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah Inaq Dolah yang terletak di Gubuk Pecatu, Dusun Kampung Sasak, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, saksi korban dipukul dan diancam oleh Terdakwa;-----

3. Bahwa pada awalnya saksi korban datang, Terdakwa menyuruh saksi korban pulang namun saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa menjadi emosi kemudian baju saksi korban ditarik sehingga saksi korban terjatuh kemudian saksi korban diseret oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memukul saksi korban menggunakan kayu pendek sebanyak 3 (tiga) kali di paha dan pantat saksi, kemudian datang Malikinas menolong saksi korban serta merampas kayu tersebut kemudian Terdakwa mengambil kayu lagi yang agak panjang dan memukul saksi kena paha dan kepala saksi;-----



4. Bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangan Terdakwa yang satu pegang tangan saksi korban kemudian tangan Terdakwa yang satunya pegang kayu;-----

5. Bahwa Terdakwa sempat mengancam membunuh saksi korban kalau saksi korban tidak mau pulang;-----

6. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 492/PLL/VIII/2012 tertanggal 4 September 2012, atas nama I yang ditandatangani oleh dr. Mahatma Budha, dokter Pemerintah Puskesmas Labuhan Lombok dengan kesimpulan didapatkan bengkak pada kepala belakang kanan, luka memar pada bokong kanan dan luka lecet pada kaki kiri dan kanan akibat sentuhan benda keras;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban sempat pingsan dan sadar di Puskesmas Labuhan Lombok;-----

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban tidak sekolah selama 3 (tiga) minggu karena saksi korban merasakan sakit di kepala dan paha;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka harus dibuktikan dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Kesatu didakwa dengan Pasal 80 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua didakwa dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. **Unsur** **Setiap**
Orang:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dari awal persidangan, Terdakwa **W** secara sadar telah membenarkan seluruh identitas yang dibacakan dalam surat dakwaan, didukung pula dari para saksi yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu dari uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur “ Setiap Orang “ ini terpenuhi;-----

2. **Unsur** **Melakukan** **Perbuatan** **Kekerasan**
Fisik :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi korban **I**, saksi Herman, saksi Malikinas, saksi Ustad Supardi, saksi Sayuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni didukung keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah Inaq Dolah yang terletak di Gubuk Pecatu, Dusun Kampung Sasak, Desa Seruni Mumbul,

Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, baju saksi korban ditarik sehingga saksi korban terjatuh kemudian saksi korban diseret oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memukul saksi korban menggunakan kayu pendek sebanyak 3 (tiga) kali di paha dan pantat saksi, kemudian datang saksi Malikinas menolong saksi korban serta merampas kayu tersebut kemudian Terdakwa mengambil kayu lagi yang agak panjang dan memukul saksi korban kena paha dan kepala saksi korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan Terdakwa yang satu pegang tangan saksi korban kemudian tangan Terdakwa yang satunya pegang kayu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan didukung oleh keterangan Terdakwa, Terdakwa sempat mengancam membunuh saksi korban kalau saksi korban tidak mau pulang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 492/PLL/VIII/2012 tertanggal 4 September 2012, atas nama I yang ditandatangani oleh dr. Mahatma Budha, dokter Pemerintah Puskesmas Labuhan Lombok dengan kesimpulan didapatkan bengkak pada kepala belakang kanan, luka memar pada bokong kanan dan luka lecet pada kaki kiri dan kanan akibat sentuhan benda keras;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban I, saksi Malikinas, Saksi Ustad Supardi dan saksi Sayuti Wahyuni, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban sempat pingsan dan sadar di Puskesmas Labuhan Lombok dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban tidak sekolah selama 3 (tiga) minggu karena saksi korban merasakan sakit di kepala dan paha;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas menurut Majelis Hakim unsure “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik “ ini terpenuhi;-----

3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang termasuk lingkup rumah tangga adalah :-----

- a. Suami, istri dan anak;-----
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;-----
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan seluruh saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa, saksi korban adalah anak kandung dari Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim unsur “ Dalam Lingkup Rumah Tangga “ telah terpenuhi;-----

Menimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;-----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum tetapi apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang meniadakan pembedaan sehingga perbuatan



Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan yang dapat mengakibatkan Terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 44 KUHP yang merupakan alasan pemaaf suatu perbuatan seseorang yaitu seseorang yang tidak cakap bertindak karena orang tersebut gila atau berada dalam pengampuan tidak boleh dihukum dan menurut Pasal 48 KUHP dan Pasal 49 KUHP yaitu melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) tidak boleh dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dari Pasal 44 KUHP tersebut dihubungkan dengan Terdakwa, dari awal persidangan tidak terdapat hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa gila atau berada di bawah pengampuan, dimana selama persidangan Terdakwa dengan lancar dan sadar menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim dan mengikuti persidangan dengan baik dan melakukan perbuatan tersebut dengan sadar;-----

Menimbang, bahwa dari Pasal 48 KUHP dan Pasal 49 KUHP tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, dari persidangan tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan memukul dan mengancam saksi korban I;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 KUHP yang merupakan alasan pembeda suatu perbuatan seseorang yaitu seseorang yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum dan Pasal 51 KUHP yaitu seseorang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum;-----

Menimbang, bahwa dari Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa bukan pihak yang berwenang yang boleh seenaknya saja memukul terlebih lagi yang dipukul adalah anaknya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pembeda;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, di persidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan pemidanaan maka menurut Majelis Hakim Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya yaitu :-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Terdakwa sebagai ayah dari saksi korban seharusnya melindungi dan menyayangi saksi korban I sebagai anak dari Terdakwa;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali

perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa masih dalam masa penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP oleh karena tidak ada alasan dari Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP tentang barang bukti, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian maka barang berupa:-----

- 1 (satu) buah batang kayu waru dengan panjang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter);-----

- 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 230 cm (dua ratus tiga puluh centimeter);--

merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan agar tidak dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

-

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **W** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga** “ :--

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;-----

3. Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah batang kayu waru dengan panjang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter);-----

- 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 230 cm (dua ratus tiga puluh centimeter);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari **Kamis, tanggal 13 Desember 2012**, oleh kami **RINA INDRAJANTI, SH.,MH**, selaku Hakim Ketua didampingi oleh **LUH SASMITA DEWI, SH.,MH** dan **AGUS ARDIANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 18 Desember 2012** pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. RAUHIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang dihadiri oleh **WAYAN MEARTHI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

(LUH SASMITA DEWI, SH.,MH)

(RINA INDRAJANTI, SH.,MH)

(AGUS ARDIANTO, SH)

Panitera Pengganti,

(Drs. RAUHIN, SH)

